



P U T U S A N

Nomor : 244/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 27 Mei 2013 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor. 244/Pdt.G/2013/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 September 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/20/III/12/1991, tanggal 03 April 1991;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah menumpang di rumah orang lain selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. N. Krama Sentana Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sampai dengan bulan September 2012;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama 1. ANAK I, umur 22 tahun. 2. ANAK II, umur 13 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 25 Desember 2011 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain;
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak bulan September 2012 semakin memuncak disebabkan Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa seizin dan musyawarah dengan Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun 4 Rt/Rw 010/004 Pekon Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. N. Kramana Sentana Rt/Rw 004/002 Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor. 244/Pdt.G/2013/PA.Tgm tanggal 13 Juni 2013 dengan menunjuk Sobari, S.H.I., sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor. 244/Pdt.G/2013/PA.Tgm tanggal 20 Juni 2013 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua



belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita kesatu sampai dengan empat benar;
- Bahwa pada posita kelima benar sudah tidak rukun sejak tanggal 25 Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar penyebabnya karena disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain, dimana Tergugat hanya mengingatkan agar Penggugat harus patuh terhadap nasehat suami dan Tergugat mengingatkan Penggugat agar jangan sembarangan bergaul dengan orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa pada posita keenam, benar Tergugat menjual rumah tersebut, disebabkan untuk membayar hutang Penggugat baik kepada orang lain maupun kepada Bank karena Penggugat meminjam uang di Bank sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah 7 bulan menunggak tidak bayar ke Bank hingga akhirnya Tergugat menjual rumah tersebut untuk menutupi hutang-hutang Penggugat dan benar Tergugat pisah rumah pisah rumah bulan September 2012 karena Tergugat bekerja di Jambi dan Tergugat setiap 2 bulan sekali pulang untuk memberi uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, tapi setiap Tergugat pulang Penggugat selalu tidak berada dirumah;
- Bahwa pada posita ketujuh benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan;



- Bahwa pada posita kedelapan, Tergugat pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi jika Penggugat bersikeras, Tergugat bersedia menerimanya;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh hingga celana dalam yang ada bekas datang bulan (haid) dibawa ke Kelurahan oleh Tergugat untuk meyakinkan kalau Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap pada dalil semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan gugatan dan jawaban tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1810067006720002, tanggal 5 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pringsewu, yang telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 556/20/III/12/1991 tanggal 30 April 1991 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P-2) ;



Bahwa disamping itu, untuk menguatkan dalilnya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun terakhir ini saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama Penggugat lagi;
- Bahwa adapun penyebab ketidak harmonisan tersebut menurut pengaduan Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pihak keluarga yang memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Banyumas ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini mulai terjadi ketidak harmonisan bahkan Tergugat merantau dan jarang pulang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah faktor ekonomi yang kurang dan hutang Penggugat dan Tergugat kepada bank yang belum dilunasi sehingga Tergugat menjual rumah untuk menutupi kekurangan pelunasan kepada bank dan Tergugat merantau ke Jambi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun lebih pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya penasehatan dan perdamaian dari keluarga kedua belah pihak, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sedangkan Tergugat menyangkal saksi-saksi sebagian dimana kalau Tergugat ada pulang sekali atau dua kali dalam sebulan dan pernah pulang tidak bertemu Penggugat tapi hanya ketemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan alat bukti, Selanjutnya atas perkenan Majelis Hakim Tergugat juga menghadapkan 1 (satu) orang saksi, bernama :



1 **SAKSI III**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1990 dan saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, saksi menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan yang 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah kediaman bersama di Banyumas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pisah rumah ;
- Bahwa sebab utama perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena Penggugat punya hutang di bank, lalu Tergugat pergi kerja untuk menutupi hutang tersebut, Tergugat pergi merantau dan sebelumnya Tergugat menjual rumah kediaman bersama untuk menutupi hutang Penggugat di Bank;
- Bahwa pekerjaan Tergugat pada waktu itu ditempat elektronik (bengkel);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah lain yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika suatu waktu saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat, ternyata ada diberitakan dari tetangga beberapa hari kemudian kalau Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain disaat Tergugat tidak berada dirumah (merantau);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lebih hingga sekarang;



- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, dan pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras, Tergugat mengikuti kehendak Penggugat ;

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi Tergugat tersebut sedangkan Penggugat menyangkal saksi sebagian dimana kalau Penggugat mengakui pada waktu itu ada laki-laki lain, tapi tidak jadi menikah karena dilarang dan dibatalkan oleh pak Kiyai, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya tidak berkeinginan bercerai dengan Penggugat namun jika Penggugat bersikeras, Tergugat mengikuti kehendak Penggugat dan Tergugat menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Bahwa dengan demikian selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, dan oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 13 September 1990;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2013, Nomor : 244/Pdt.G/2013/PA.Tgm. telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama Sobari, S.H.I.;



Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

بينكم مودة ورحمة

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;



- Bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang masing-masing pihak bersikukuh dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga, tetangga atau orang-orang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang berasal dari tetangga dekat dan keluarga dekat Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan 1 (satu) orang saksi yang berasal dari tetangga dekat Tergugat bernama SAKSI III;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Pekon Banyumas;
- Bahwa saksi-saksi mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bermula dari tuduhan Tergugat atas perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain dan masalah hutang di Bank yang belum dibayar beberapa bulan sehingga Tergugat merantau bekerja dan sebelumnya Tergugat menjual rumah kediaman bersama untuk menutupi hutang tersebut dan hal ini membuat tidak senang Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun terakhir ini hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi dapatlah disimpulkan sebabnya adalah sebagai berikut:



- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan Tergugat beralasan kalau Tergugat mengingatkan Penggugat untuk tidak bergaul sembarangan orang apalagi kepada orang yang tidak bertanggung jawab dan Tergugat masih tetap sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya serta masih menengok dan menafkahi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa semua penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan penjelasannya serta repliknya dan jawaban Tergugat dan dupliknya, merupakan cermin rumah tangga yang tidak dilandasi oleh penghayatan yang baik terhadap amanat pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak merasakan adanya kedamaian dan kesejukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bibit-bibit ketidakharmonisan tersebut terjadi ketika adanya tuduhan Tergugat kepada Penggugat akan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain



dan Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat untuk menutupi hutang yang menjadi pemicu ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga menimbulkan sikap-sikap dan perbuatan masing-masing yang tidak mau saling mengalah dan tidak saling menghargai sebagai suami istri, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup dalam satu tempat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis dan akibatnya mereka hidup dalam keadaan berpisah sejak 1 tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban fungsional rumah tangga secara kooperatif. Padahal kewajiban fungsional dalam rumah tangga hampir-hampir tidak dapat dimusyawarahkan dalam keadaan yang satu dan lainnya saling berjauhan atau tidak berada di satu tempat bersama, apalagi jika hati keduanya saling berjauhan. Hal ini disebabkan tugas-tugas fungsional rumah tangga atau keluarga bersifat terus menerus, setiap saat bisa timbul masalah yang harus dimusyawarahkan bersama dan tidak dapat dilaksanakan secara insidental. Akibat lebih jauh sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah diusahakan untuk hidup rukun oleh Majelis Hakim, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, namun Penggugat tetap tidak mau untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat;



- Bahwa sikap keras yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tak dapat direkatkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung tetap menginginkan perceraian begitu pula dalam kesimpulannya yang tetap ingin bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan Tergugat juga telah merasakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk bersatu dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dan memilih lebih baik mengabulkan keinginan Penggugat untuk bercerai, sehingga tidak ada lagi manfaatnya apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد

Artinya : *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mempedomani, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan, untuk dicatat dalam catatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriah, yang dibacakan pada hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari SYAKAROMILAH, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN,S.Ag, M.H., dan SOBARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi USMAN AHMAD, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

SYAKAROMILAH, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA,
----------------	--	----------------



A	MAHFUDIN, S.Ag, M.H.		SOBARI, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,			
USMAN AHMAD, S. Ag.			

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)